



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 379/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DISAMARKAN : Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Tambalang, 19 Juli 1979, pekerjaan buruh harian lepas, agama Hindu, bertempat tinggal di Disamarkan, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT;**

MELAWAN :

DISAMARKAN : Perempuan, tempat/tanggal lahir di Tamblang, 13 Mei 1982, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Hindu, bertempat tinggal di Disamarkan, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT;**

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 04 Juli 2018 dalam register nomor 379/Pdt.G/2018/PN.Sgr.;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor : 379/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 379/Pdt.G/2018/PN. Sgr, hari sidang pertama pada hari Rabu, 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, demikian juga pada sidang-sidang berikutnya Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor : 379/Pdt.G/2018/PN Sgr tertanggal 12 Juli 2018, 19 Juli 2018 dan 25 Juli 2018 namun tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 379/Pdt.G/2018/PN.Sgr. tertanggal 01 Agustus 2018, dalam acara persidangan hadir Penggugat untuk mengajukan membacakan gugatan, dan Majelis Hakim kemudian menunda sidang untuk persidangan berikutnya tanggal 15 Agustus 2018 dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 379/Pdt.G/2018/PN.Sgr. tertanggal 15 Agustus 2018, dalam acara persidangan hadir Penggugat untuk bukti surat, kemudian Majelis Hakim menunda persidangan berikutnya tertanggal 29 Agustus 2018 dengan agenda pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 379/Pdt.G/2018/PN. Sgr. Tertanggal 29 Agustus 2018, dalam acara persidangan dengan agenda untuk bukti surat, Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan Majelis Hakim kemudian menunda sidang untuk persidangan berikutnya tanggal 05 September 2018 dengan memanggil pihak Penggugat untuk hadir kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 379/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal 05 September dalam persidangan hadir Penggugat dengan agenda pemeriksaan saksi, kemudian Majelis Hakim menunda sidang untuk persidangan berikutnya tanggal 19 September 2018 dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor : 379/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 379/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal 19 September 2018, dalam acara persidangan Penggugat tidak hadir, tanpa alasan yang sah, dan Majelis Hakim kemudian menunda sidang untuk persidangan berikutnya tanggal 03 Oktober 2018 dengan memanggil pihak Penggugat untuk hadir kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor : 379/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tertanggal, 03 Oktober 2018, 10 Oktober 2018, 24 Oktober 2018, 31 Oktober 2018, dan tertanggal 07 Nopember 2018 Penggugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya Penetapan ini, pihak Penggugat tetap tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor : 379/Pdt.G/2018/PN.Sgr. dalam daftar register induk perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor : 379/Pdt.G/2018/PN Sgr. dicoret dalam daftar register induk perkara Perdata, maka gugatan tersebut tidak berlaku lagi, dan pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 379/Pdt.G/2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor : 379/Pdt.G/2018/PN. Sgr. dalam daftar register induk perkara Perdata;
2. Menghukung Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 901.000,- (Sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Nopember 2018 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja.

Hakim Anggota :

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

Hakim Ketua :

NI LUH SUANTINI, SH. MH.

Panitera Pengganti :

I GUSTI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor : 379/Pdt.G/2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----|--------------|-------|-----------|
| 3. | Panggilan | : Rp. | 750.000,- |
| 4. | PNBP | : Rp. | 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. | 6.000,- |
| 7. | Biaya Sumpah | : Rp. | 50.000,- |

_____ +

Rp. 901.000,-

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor : 379/Pdt.G/2018/PN.Sgr.